



BUPATI FLORES TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA
JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Harga Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0073);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
4. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

BAB II

PENETAPAN DAN BESARAN NILAI STANDAR HARGA

Pasal 2

Penetapan besarnya Nilai Standar Harga Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan memperhatikan kondisi ekonomi daerah.

Pasal 3

Besarnya Nilai Standar Harga Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 9 oktober 2013

BUPATI FLORES TIMUR, 


JOSEPH LAGADONI HERIN

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 9 oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR 

ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 41

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR

NOMOR : 8 TAHUN 2013

TANGGAL : 9 Oktober 2013

BESARNYA NILAI STANDAR HARGA
JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO.	JENIS MATERIAL	HARGA JUAL (Rp)
1.	PASIR	30.000/M ³
2.	KERIKIL	45.000/M ³
3.	KERIKIL PECAH	40.000/M ³
4.	SIRTU	35.000/M ³
5.	BATU KALI/BATU GUNUNG	37.500/M ³
6.	BATU PECAH	40.000/M ³
7.	BATU HITAM	30.000/M ³
8.	BATU APUNG	40.000/M ³
9.	TANAH URUG	15.000/M ³
10.	TANAH LIAT	25.000/M ³
11.	BATU KAPUR / BATU KARANG	25.000/M ³
12.	GIPS	50.000/M ³
13.	URUGAN PILIHAN	20.000/M ³
14.	URUGAN PASIR	25.000/M ³
15.	AGREGAT	30.000/M ³

BUPATI FLORES TIMUR, *N*

Joseph Lagadoni Herin
JOSEPH LAGADONI HERIN